

**MENYOAL PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP  
TINDAKAN MALAPRAKTIK DOKTER DI TENGAH PANDEMI  
COVID-19 DI INDONESIA**

**T. Subarsyah**

Universitas Pasundan Bandung

*Subarsyah60@yahoo.com*

***Abstract***

---

*Indications of malpractice by medical personnel when handling Covid-19 cases are in the public spotlight quite seriously. These actions are feared to be a bad image and a frightening specter for patients and the general public. This paper aims to answer the doctor's criminal responsibility due to negligence in handling the health of patients infected with Covid-19. The approach method is normative juridical by examining the legislation, and various legal literature that supports writing. The result of the study is a description of the doctor's responsibility due to negligence from the juridical aspect in the form of analytical descriptive. As for the conclusions, the impact of malpractice and the responsibility of doctors in terms of criminal, civil and code of ethics.*

***Keywords:*** *Criminal Liability, Malpractice, Doctor*

***Intisari***

---

Indikasi adanya tindakan malpraktik oleh tenaga medis saat penanganan kasus Covid-19 menjadi sorotan publik yang cukup serius. Tindakan tersebut dikhawatirkan menjadi citra buruk dan momok menakutkan bagi pasien dan masyarakat umum. Tulisan ini bertujuan untuk menjawab pertanggung jawaban pidana dokter akibat kelalaian penanganan kesehatan pasien yang terinfeksi Covid-19. Metode pendekatan melalui yuridis normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan, dan berbagai literatur ilmu hukum yang mendukung tulisan. Hasil telaah berupa gambaran pertanggung jawaban dokter akibat kelalaian dari aspek yuridis dalam bentuk deskriptif analitis. Adapun kesimpulan, dampak malpraktik dan pertanggung jawaban dokter dari sisi pidana, perdata dan kode etik.

**Kata kunci:** Pertanggung Jawaban Pidana, Malpraktik, Dokter

## A. Pendahuluan

Dugaan adanya malapraktik atau unsur kelalaian dokter di saat penanganan pasien korban Covid-19 telah mencoreng dunia kesehatan yang tengah dibenahi pemerintah. Buruknya cara penanganan pasien Covid-19 oleh tenaga kesehatan di institusi pelayanan kesehatan adalah lambatnya proses penanganan pasien yang terinfeksi virus yang seharusnya dapat tertangani secara medis.<sup>1</sup> Dalam situasi dengan tekanan psikologis akibat Pandemi Covid-19 bukan berarti standar pelayanan kesehatan lepas dari peraturan hukum pelayanan kesehatan dan praktik kedokteran diabaikan sehingga merugikan pasien atas tindakan kelalaian para tenaga medis.<sup>2</sup>

Pelayanan kesehatan adalah hak dasar yang wajib diberikan dan dilindungi bagi semua warga negara. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 H UUD NRI Tahun 1945, bahwa “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.” Hal ini adalah bentuk jaminan dari negara bagi segenap warga negaranya.<sup>3</sup> Demikian pula dalam situasi Pandemi Covid-19 yang telah membuat segalanya berubah dan panik dengan tekanan psikologis massa sedemikian rupa dan turut memperburuk kondisi masyarakat dengan banyaknya korban jiwa terpapar Covid-19.

Tidak dapat dipungkiri, bahwa fenomena tindakan malapraktik telah membuka kesadaran pasien bahwa dokter bisa saja melakukan kelalaian dan menempatkan pasien sebagai korban atas kelalaian tersebut. Ketidaksiapan para medis dalam menghadapi situasi dan kondisi menambah semrawut pelayanan kesehatan yang pada akhirnya berdampak pada penanganan pasien yang tidak terukur standar kesehatan. Hal ini menjadi preseden buruk dunia kesehatan dimasa mendatang, khususnya dalam keadaan darurat seperti

- 
- 1 Rehnalemken Ginting Riska Andi Fitriyono, Budi Setyanto, “Penegakan Hukum Malapraktik Melalui Pendekatan Mediasi Penal,” *Yustisia* 5, no. 1 (2016): 87–93, <https://doi.org/10.20961/yustisia.v5i1.8724>.
  - 2 Moh. Muslim, “Manajemen Stress Pada Masa Pandemi Covid-19,” *Manajemen Bisnis* 23, no. 2 (2020): 192–201, <https://ibn.e-journal.id/index.php/ESENSI/article/view/205>.
  - 3 Mikko Ardinata, “Tanggung Jawab Negara Terhadap Jaminan Kesehatan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia,” *Jurnal HAM* 11, no. 2 (2020): 319–33, <https://doi.org/10.30641/ham.2020.11.319-332>.

#### Pandemi Covid-19.<sup>4</sup>

Inti dari pelayanan kesehatan adalah untuk pencegahan dan pengobatan penyakit secara medis yang dilakukan para medis dengan dasar ada korelasi antara pribadi dokter dengan pasien untuk pemulihan kesehatan. Namun hubungan tersebut menjadi terganggu dan tidak stabil manakala terjadi wabah menyerang. Dokter dan tenaga kesehatan lainnya, terlihat bekerja dibawah kepanikan situasi sehingga terdorong oleh kemungkinan adanya tindakan malapraktik terhadap pasiennya. Suka atau tidak suka, itu telah terjadi terhadap pasien yang berobat ke rumah sakit. Korban bisa saja belum terdiagnosis Covid-19 namun telah divonis terinfeksi hingga meninggal dunia karena salah penanganan.<sup>5</sup>

Persoalan malapraktik telah banyak menelan korban jiwa terhadap pasien yang tengah menjalani rehabilitasi kesehatan. Kemungkinan korban jauh lebih besar ketika Pandemi meraja rela, meski tidak ada data yang pasti dari otoritas Satgas Covid-19. Namun, dugaan itu sudah dapat diprediksi bahwa dengan adanya gugatan hukum masyarakat terhadap institusi kesehatan dan tenaga medis adalah satu indikasi bahwa tindakan-tindakan di luar normatif standar kesehatan memang tengah berlangsung di lingkungan kedokteran.<sup>6</sup>

Keterlibatan dokter dengan peraturan hukum yang mengatur tentang penerapan keprofesian merupakan tanggung jawab hukum yang harus dipatuhi oleh setiap dokter, agar turut menekan terjadinya konflik sosial dalam masyarakat akibat kelalaian tindakan para medis.<sup>7</sup> Demikian pula dengan penanganan kasus Covid-19 tentunya tidak lepas dari peran dokter dan tenaga kesehatan sebagai pilar paling terdepan dalam memberikan

---

4 Riska Farasonalia, "Rs-Di-Semarang-Dilaporkan-Atas-Dugaan-Malpraktik-Keluarga-Pertanyakan?," Kompas.com, 2021, <https://regional.kompas.com/read/2021/01/28/19464081/rs-di-semarang-dilaporkan-atas-dugaan-malpraktik-keluarga-pertanyakan?page=all>.

5 Siti Khoiriah, "Pelayanan Rumah Sakit Masih Menuai Kritik," kupastuntas.co, 2020, <https://kupastuntas.co/2020/02/24/pelayanan-rumah-sakit-masih-menuai-kritik>.

6 LBH, "Bertaruh Nyawa, Bertaruh Asa Ketidakjelasan Penegakan Hukum Malapraktik Dokter Di MKDKI," 2018, <https://www.bantuanhukum.or.id/wp-content/uploads/2018/12/catahu-lbh-jakarta-2018.pdf>.

7 I Gede Indra Diputra dan Ni Made Ari Yuliantini Griadhi, "Dan Ni Made Ari Yuliantini Griadhi "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Dokter Yang Melakukan Tindakan Malpraktek Dikaji Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia.," OJS Unud 2, no. 5 (2014): 1–5, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Kerthanegara/article/view/10707>.

pelayanan kesehatan harus terlindungi secara hukum. Ia adalah elemen penting dalam pemberian bantuan kesehatan di ranah publik dan tokoh sentral yang berhubungan langsung dengan masyarakat melalui pemberian pelayanan kesehatan serta kualitas pelayanan yang ia berikan.<sup>8</sup>

Terlepas dari itu, setiap tindakan dokter atau tenaga kesehatan jika terjadi kelalaian terhadap pasien tetap harus dipertanggung jawabkan secara hukum. Ketentuan tersebut, berlaku bagi para tenaga medis yang berkait erat dengan keselamatan jiwa orang lain. Itulah bedanya profesi dokter dengan profesi lain dalam penanganan kesehatan, dokter selalu bersandar kepada ilmu pengetahuan kedokteran yang di tempuh melalui pendidikan berjenjang.<sup>9</sup> Meski dalam realitasnya kompetensi dokter dan keahliannya, tidak luput dari kealpaan dan tindakannya sering kali menimbulkan hasil yang tidak sesuai harapan pasiennya.

Setiap unsur kelalaian ataupun kesengajaan yang dilakukan dokter yang berdampak terhadap korban jiwa atau cacat permanen, maka tuntutan pidana sebagai konsekuensi logis atas kecerobohan dalam penanganan pasien atas harapan kesembuhan yang telah ia dilakukan.<sup>10</sup> Dalam perspektif orang awam, kelalaian, kegagalan, atau adanya unsur kesengajaan yang menimbulkan kerugian bagi pasien atas dasar tindakan malapraktik yang dilakukan para medis semuanya dapat dipertanggungjawabkan di depan pengadilan. Walaupun sebelumnya, telah terbangun hubungan komunikasi perjanjian antara pasien dengan dokter yang disebut sebagai transaksi “terapeutik.”<sup>11</sup>

Tindakan Malapraktik tersebut, sempat membuat gaduh dunia kesehatan nasional yang mana oleh Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDI) telah terdata adanya laporan tindakan Malapraktik di Indonesia, yakni selama delapan tahun terakhir ini, ada sekitar 193 perkara yang masuk lembaga disiplin tersebut. MKDI juga telah memberikan sanksi terhadap

---

8 H. Soewono, *Pertanggungjawaban Hukum Malpraktek Dokter Dalam Transaksi Terapeutik* (Surabaya: Sriladi, 2007).

9 Muhamad Taufik, “5 Kasus Malpraktik Dalam Dunia Kedokteran,” *Merdeka.com*, 2013, <https://www.merdeka.com/peristiwa/5-kasus-malpraktik-dalam-dunia-kedokteran.html>.

10 Y.A. Triana Ohoiwutun, *Bunga Rampai Hukum* (Malang: Bayu Media Publishing, 2012).

11 Veronica Komalawati, *Peranan Informed Consent Dalam Transaksi Terapeutik* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012).

mereka, di antaranya 30 orang dokter telah mendapatkan peringatan tertulis, 6 orang dokter diwajibkan kembali untuk mengikuti pendidikan ulang, dan 27 orang dokter diberikan sanksi berat, yakni dicabutnya surat tanda registrasi dan tidak lagi memiliki izin praktik.<sup>12</sup>

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, telah diatur bagaimana seorang dokter ketika menjalankan keprofesian-nya. Dalam Bab II Pasal 3 menyebutkan mengenai tujuan dari pengaturan praktik kedokteran, yakni “memberikan kepastian hukum kepada masyarakat, dokter, dan dokter gigi.” Pasal 51 menyatakan “...melakukan pertolongan darurat atas dasar perikemanusiaan, kecuali bila ada orang lain yang bertugas dan mampu melakukannya.” Selain itu, disebutkan pula hak-hak yang dimiliki dokter dalam memberikan pelayanan kesehatan sebagaimana dalam Pasal 50 yakni “.... hak memperoleh informasi diagnosis yang lengkap dan jujur kepada pasien atau keluarganya.” Demikian pula dalam membuka izin praktik, seorang dokter wajib memiliki surat tanda registrasi (STR), dan surat izin praktik (SIP) sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, dan adanya pelayanan dokter sesuai dengan standar operasional pelayanan kesehatan.<sup>13</sup>

Seorang dokter ketika melakukan pelayanan kesehatan diatur dalam perundang-undangan yang terikat dengan transaksi terapeutik, dan ta’at pada Pasal 1320 Burgerlijk Wetboek voor Indonesie. Yakni keterikatan dokter dengan pasien melahirkan hak dan kewajiban. Hak pasien dapat diminta dan dokter dibebankan kewajiban dan tanggung jawab selaku pemberi pelayanan kesehatan. Dokter juga memiliki hak dan kewajiban untuk dilindungi oleh hukum ketika menjalankan profesinya yang dibagi antara tanggung jawab profesi dan tanggung jawab hukum.<sup>14</sup>

Dalam kaitannya dengan kondisi Pandemi Covid-19 seorang dokter juga

---

12 Tempo, “Kami Tak Mengenal Istilah Malpraktek,” Tempo.Com, 2013, <https://ombudsman.jogjaprovo.go.id/kami-tak-mengenal-istilah-malpraktek/>.

13 Rehnalemken Ginting Riska Andi Fitriano, Budi Setyanto, “Penegkan Hukum Malapraktik Melalui Pendekatan Mediasi Penal,” *Yustisia* 5, no. 87–93 (2016), <https://doi.org/DOI:https://doi.org/10.20961/yustisia.v5i1.8724>.

14 R. Subekti, dan R. Tjitrosudibio *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: Burgerlijk Wetboek*. (Jakarta: Cek. 8 Pradnya Paramita, 1978).

tidak terlepas dari aturan perundang-undangan tersebut ketika menjalankan keprofesian-nya. Meski saat itu, keprofesian dokter jadi sasaran kritikan sekaligus keluhan serta harapan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang diberikan. Tidak sedikit pula dari keluhan publik menjadi indikasi adanya Malapraktik dokter atas kelalaian-nya. Sebagai contoh, kasus yang menimpa ibu muda bernama G.A. Arianti (23) penduduk Pejanggik, Mataram, harus rela kehilangan anak bayinya dalam kandungan karena terlambat penanganan dokter. Ia telah berusaha untuk meyakinkan para medis, namun tetap tolak pihak RSAD Wira Bhakti Mataram, dengan dalih harus menunjukkan bukti *rapid test* Covid-19 lebih dulu. Padahal kondisi saat itu dalam keadaan darurat.<sup>15</sup>

Pertanggung jawaban pidana dokter dalam kasus Malapraktik, dalam KUH-Pidana telah dijelaskan bahwa pertanggung jawaban dokter adalah pertanggung jawaban atas tindakan melawan hukum akibat adanya korban atas tindakan yang ceroboh dan keliru. Selain itu, bentuk pertanggung jawab tersebut dapat menjurus kepada pemidanaan pelaku, jika pelaku terbukti melakukan tindak pidana dengan unsur-unsur delik yang telah ditentukan dalam undang-undang. Perbuatan tersebut berdampak luas secara yuridis, baik dalam hukum pidana, perdata dan hukum administrasi. Oleh karena itu masalah pembuktian adalah merupakan faktor yang sangat penting dalam kaitannya dengan Malapraktik yang dilakukan oleh setiap para medis ketika mereka melakukan tugasnya.<sup>16</sup>

Melihat kasus antara dokter dengan pasien, secara impulsif melahirkan suatu keterkaitan kausal. Oleh karena itu, tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pertanggung jawaban pidana terhadap tindakan malapraktik dokter di tengah Pandemi Covid-19. Dugaan malapraktik yang dilakukan dokter dan tenaga kesehatan lainnya yang kini menjadi sorotan masyarakat, dan telah membuka kesadaran hukum masyarakat bahwa salah satu bukti adalah untuk memperjuangkan hak-hak mereka yang terkena

---

15 Fitri Rachmawati, "Gara-Gara Harus Rapid Test Covid-19, Ibu Ini Kehilangan Bayinya Karena Telat Ditangani," Kompas.com, 2020, <https://regional.kompas.com/read/2020/08/21/07092871/gara-gara-harus-rapid-test-covid-19-ibu-ini-kehilangan-bayinya-karena-telat?page=all>.

16 Ari Yunanto, *Hukum Pidana Malapraktik Medik* (Yogyakarta: Andi Publishing, 2009).

malapraktik baik secara pidana, perdata, maupun administratif yang dinilai telah merugikan masyarakat.

### **B. Pengaturan Hukum Dokter Dalam Pelayanan Kesehatan di Tengah Pandemi Covid-19**

Pengaturan dan penerapan hukum dalam kondisi darurat tidak lepas dari kebijakan pemerintah. Sebab itu, statement kedaruratan Pandemi Covid-19 dari pemerintah memiliki implikasi terhadap keberlakuan dalam suatu tatanan hukum yang berlaku secara umum dalam kondisi apapun. Korelasi dalam konteks tersebut, maka tindakan pelayanan kesehatan pada saat Pandemi Covid-19 tidak lepas dari kebijakan dan peraturan yang menaunginya. Hal itu sejalan dengan pemikiran hukum dari John Locke dan Carl Schmitt yang menunjukkan dua arah utama pemikiran.

Locke berpendapat bahwa eksekutif dalam keadaan darurat harus menggunakan kewenangan prerogatifnya untuk bertindak sesuai dengan kebijaksanaan, untuk kepentingan publik, tanpa dukungan hukum dan terkadang bahkan bertentangan dengan hukum. Sedangkan Carl Schmitt, mengatakan bahwa kedaulatan dalam keadaan yang luar biasa tidak dibatasi oleh hukum. Penguasa sendiri yang memutuskan kapan suatu situasi disebut keadaan darurat sehingga dapat berlaku pengecualian terhadap hukum.<sup>17</sup> Logika keduanya diarahkan kepada kondisi yang darurat, seperti Pandemi Covid-19 yang oleh Nicolle Machiavelli disebut bahwa dalam sebuah negara telah menyediakan hukum-hukum untuk mengatur sesuatunya termasuk dalam kondisi negara dalam darurat.<sup>18</sup>

Dalam kondisi darurat ketika pengaturan hukum yang berkaitan dengan tindakan malapraktik yang tersirat dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Pasal 66 ayat (1) telah mengatur suatu keadaan di mana terjadi kesalahan yang melibatkan pelayanan kesehatan dalam hal ini dokter dan tenaga medis dapat diajukan pengaduannya kepada

---

17 Jan Petrov, "The Covid-19 Emergency in the Executive Aggrandizement: What Role for Legislative and Judicial Checks," *Theory and Practice of Legislation* 8, 1, no. 1–2 (2020): 71–92, <https://doi.org/10.1080/20508840.2020.1788232>.

18 E. Fernando M. Manullang, "Nicolle Machiavelli: Sang Belis Politik. Suatu Refleksi Dan Kritik Filosofis Terhadap Gagasan Politik Machiavelli Dalam *Il Principe*," *Hukum Dan Pembangunan* 40, no. 4 (2020): 517–35.

MKDK oleh pasien yang merasa telah dirugikan oleh tindakannya.

Pengaduan kerugian yang diderita oleh pasien kepada MKDK menurut Pasal 66 ayat (3) UU Praktik Kedokteran, korban malapraktik yang dirugikan atas kesalahan atau kelalaian seorang dokter di saat melakukan tindakan medis dapat melaporkan adanya dugaan pidana kepada pihak yang berwenang dan/atau menggugat kerugian secara perdata ke pengadilan. Selanjutnya, Pasal 67 dan 68 menyebutkan bahwa MKDK berwenang untuk memeriksa dan memberikan keputusan atas pengaduan yang diterima. Apabila ditemukan adanya pelanggaran etika, maka MKDK yang akan meneruskan pengaduan pada organisasi profesi.

Penjelasan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, menyebutkan bahwa “Profesi kedokteran atau kedokteran gigi merupakan pekerjaan profesi yang dilaksanakan berdasarkan kepada keilmuan, kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan yang berjenjang, dan kode etik yang bersifat melayani masyarakat.” Pengertian tersebut, dapat dimaknai bahwa seorang dokter wajib memiliki kompetensi sebelum memulai praktik. Artinya, UU tersebut telah mengatur praktik kedokteran yang dilakukan oleh para dokter.

Bab II pada Pasal 3 disebutkan, bahwa pengaturan praktik kedokteran bertujuan untuk: “memberikan perlindungan kepada pasien; mempertahankan dan meningkatkan mutu pelayanan medis yang diberikan oleh dokter dan dokter gigi; dan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat, dokter dan dokter gigi.” Untuk dapat membuka praktik, dokter diwajibkan memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Izin Praktik (SIP) sesuai dengan yang disebutkan dalam pasal 36 UU Praktik Kedokteran. Hal ini sebagai syarat dalam menyelenggarakan praktik dokter dan wajib mengikuti standar pelayanan kesehatan.<sup>19</sup>

Pengaturan tersebut, sangat penting bagi dokter untuk memberikan pelayanan kesehatan dengan tujuan untuk menjamin kualitas dan kepastian hukum dari pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien. Pengaturan harus dimuat dengan jelas berupa kewajiban-kewajiban yang harus ditaati oleh

---

19 Budi Sampurna, *Malapraktik Medik* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2008).

dokter dan juga larangan-larangan yang harus dihindari dalam memberikan pelayanan kesehatan.<sup>20</sup> Pengaturan seharusnya dirumuskan ke dalam bentuk kewajiban-kewajiban serta hak-hak yang harus ditaati oleh dokter. Pasal 51 menyebutkan “melakukan pertolongan darurat atas dasar perikemanusiaan, kecuali bila ia yakin ada orang lain yang bertugas dan mampu melakukannya.”

Undang-Undang yang sama menyebutkan hak-hak dimiliki oleh dokter dalam memberikan pelayanan kesehatan, di atur dalam Pasal 50 bahwa “memperoleh informasi yang lengkap dan jujur dari pasien atau keluarganya.” Kedua pasal di atas mengandung makna bahwa dokter memiliki peran besar dalam pelayanan kesehatan. Selain memiliki kewajiban juga ada hak yang harus dipenuhi oleh pasien yang berobat kepadanya, seperti memberi informasi yang sebenarnya mengenai kondisi pasiennya agar dokter dapat memilih tindakan tepat dalam memberikan perawatan.<sup>21</sup>

Sedangkan hal-hal khusus seperti Pandemi Covid-19 tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang pelaksanaan pemberian pelayanan kesehatan oleh dokter. Hanya saja Ikatan Dokter Indonesia (IDI) telah mengeluarkan panduan-panduan bersifat keharusan mengenai hal-hal yang harus diperhatikan oleh seorang dokter agar aman dalam memberikan pelayanan kesehatan. Pedoman IDI tersebut, dibedakan berdasarkan tingkatan resiko tertular Covid-19 untuk dokter, yaitu dibedakan menjadi 4 kelompok, kelompok dengan risiko rendah, sedang, dan tinggi serta sangat tinggi.<sup>22</sup> Selain itu, fasilitas pendukung kesehatan seperti alat pelindung diri (APD) dan perangkat kesehatan lainnya sebagai penunjang kelancaran pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang terpapar Covid-19.

Keselamatan pasien adalah utama bagi dokter ketika ia melaksanakan tugasnya (*aegroti salus lex suprema*). Hal ini adalah bagian dari sumpah *hippocrates* yang termuat dalam pedoman IDI juga sebagai pedoman bagi dokter ketika melaksanakan tugas profesinya. Adanya hak pasien ini adalah

---

20 M. Jusuf Hanafiah & Amri Amir, *Etika Kedokteran Dan Hukum Kesehatan* (Jakarta: EGC, 1999).

21 Barry Jiveson Turniwa, “Kajian Yuridis Malpraktik Yang Mengakibatkan Meninggalnya Pasien Menurut Pasal 359 KUHP,” *Lex Privatum* 4, no. 7 (2016).

22 Muhammad Afzal, “Perlindungan Pasien Atas Tindakan Malpraktik Dokter,” *Ilmiah Mandala Education* 3, no. 1 (2017): 435–44, <https://doi.org/10.36312/jime.v3i1.148>.

implementasi dari Pasal 28 huruf h ayat 1 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.<sup>23</sup>

Pengaturan dan penegakan hukum dalam kasus Malapraktik secara umum sama aturannya yakni tindak pidana umum dengan menggunakan KUHAP dan KUHP. Ketentuan tersebut telah melekat sebagai ketentuan penegakan hukum dalam kasus tindak pidana lainnya. Hukum positif Indonesia seperti, UU No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, maupun UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Dokter pasca putusan Mahkamah Konstitusi tidak diatur secara khusus atau tidak dikenal adanya istilah Malapraktik medis.<sup>24</sup>

Lembaga Bantuan Hukum Kesehatan menyebutkan, bahwa dengan terungkapnya kasus-kasus malapraktik dokter di Indonesia akibat sistem kesehatan yang tidak menunjang. Lihat saja, jejaknya selama tahun 1999 hingga 2004 terdapat 126 kasus yang tidak terselesaikan, bagaimana dengan kondisi Pandemi Covid-19 mungkin melesat jumlahnya. Kasus-kasus tersebut tidak semuanya diselesaikan di tingkat penyidikan atau laporan polisi. Secara umum kebanyakan rumah sakit mau bertanggung jawab ketika pasien mendapat perlindungan hukum atau advokasi hukum. Sedangkan di luar itu, tidak ada data yang dapat dijadikan sebagai alat bukti, meski realitanya banyak yang menjadi korban.<sup>25</sup>

Untuk memberikan gambaran di atas, maka sebagai referensi dapat dilihat dari penanganan kasus Malapraktik di beberapa negara di tengah Pandemi Covid-19. Negara-negara tersebut cukup konsisten dalam menangani persoalan kesehatan dan tindakan kesehatan yang lalai dan secara eksplisit berkaitan dengan legalitas-nya di saat situasi darurat seperti Pandemi Covid-19.

### **C. Penghukuman Bagi Malapraktik Dokter di Beberapa Negara**

Penanganan kasus malapraktik dokter di Amerika Serikat dan negara Anglo Saxon lainnya dalam pengaturan dan penegakan hukum jauh lebih berkembang daripada di Indonesia. Hal tersebut, dapat di lihat dari peraturan

---

23 Danny Wiradharmairadharna, *Penuntun Kuliah Kedokteran Dan Hukum Kesehatan* (Jakarta: EGC, 1999).

24 Republik Indonesia, *Praktik Kedokteran*, UU Nomor 29 Tahun 2004, LN RI Nomor 116 Tahun 2004, TLN RI Nomor 4431

25 Yophiandi, "LBH Kesehatan: Pasien di Indonesia Tak Terlindungi," *Tempo News Room*, diakses 15 Desember 2021, <https://metro.tempo.co/read/45022/lbh-kesehatan-pasien-di-indonesia-tak-terlindungi>.

yang ada di negara-negara tersebut. Di Amerika Serikat, misalnya, hingga kini tidak ada hukum kedokteran feodal yang berlaku untuk di seantero negara itu. Artinya, tiap-tiap negara bagian mempunyai ketentuan dan sendiri-sendiri di dalam mengadili dokter.

Sedangkan berkaitan situasi Pandemi Covid-19 yang memungkinkan terjadi kasus Malapraktik sangat mungkin terjadi, karena melihat data WHO periode Juli 2020, kasus terpapar Covid-19 di dunia tersebar di 216 negara dan wilayah, dengan total kasus 14.765.256 jiwa. Angka ini setiap harinya terus bertambah. Amerika Serikat merupakan negara tertinggi positif Covid-19 dengan total kasus 3.805.524 jiwa.<sup>26</sup>

Amerika Serikat saat ini mengenal hukum kedokteran, seperti;<sup>27</sup> *Liability Act*, yakni suatu perangkat hukum yang cukup ketat bagi seorang dokter, dimana ketika dia bersedia menangani seorang pasien, maka dia wajib memikul sepenuhnya bertanggung jawab atas kesehatan pasien. *Good Samaritan Law*. Pada bagian ini, pasal tanggung jawab hukum dalam kondisi darurat tanggung jawab dokter tidak bisa dipaksakan. Maksudnya, adalah dalam keadaan gawat darurat, seorang dokter dibebaskan sama sekali dari kemungkinan tuntutan, bahkan akibat Malapraktik dianggap sangat mungkin terjadi karena kondisi darurat. *Medico Legal Consideration*, adalah ketentuan hukum yang cukup rumit dan masuk pada ranah teknis kedokteran. Tujuannya tiada lain untuk melindungi dokter dari Malapraktik yang tidak bisa dihindari oleh dokter. Jadi bukan kelalaian tetapi karena ilmu kedokterannya belum bisa menjamin keberhasilan suatu praktik.<sup>28</sup>

Setiap dokter yang terbukti melakukan Malapraktik dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu oleh *General Medical Council* (GMC). GMC akan memutuskan pelanggaran/kejahatan ada yang dilakukan dan baru diteruskan ke Peradilan baik Perdata maupun Pidana. Antara tahun 1980-

---

26 Reuters, "Inside New York City, Epicenter of U.S. Coronavirus Outbreak," Reuters, 2020, <https://www.reuters.com/news/picture/inside-new-york-city-epicenter-of-us-cor-idUSRTS37GAA>.

27 Ninik Mariyanti, *Malapraktik Kedokteran* (Jakarta: Bina Aksara, 2011).

28 Lalu M. Guntur Payasan W.P., "The Discourse of Medical Malpractice Punishment In Criminology Perspective Diskursus Penghukuman Malapraktik Medis Dalam Perspektif Kriminologi," *Soepra Jurnal Hukum Kesehatan* 6, no. 3 (2020): 293–306, <http://journal.unika.ac.id/index.php/shk>.

1990-an di Amerika mendekati 70% tuntutan yang berakhir tanpa pembayaran kompensasi namun setelah 1990-an banyak peradilan yang memutuskan untuk memberikan penghukuman berupa kompensasi sehingga dokter dan rumah sakit mengasuransikan tindakannya guna mengantisipasi denda akibat tuntutan dari tindakan Malapraktik.<sup>29</sup>

Di Belanda dugaan adanya malapraktik dapat dilaporkan langsung baik pada *Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg* (Majelis disiplin sentral untuk pelayanan kesehatan), Peradilan Perdata maupun Peradilan Pidana. Tidak semua perkara dugaan ini dapat diajukan ke Hakim Pidana, hanya yang terdapat unsur kriminal (*gross negligence*) yang dapat diteruskan. Namun jika dokter tidak memungut biaya maka tidak dapat dituntut.<sup>30</sup> Di Denmark proses penghukuman dilakukan dengan mengajukan Aparat Penegak Hukum (APH) seperti Kejaksaan dan Pengadilan. Di samping itu, di Denmark ada lembaga khusus yang disebut “Patient-Ombudsman” yang berfungsi sebagai wadah pengaduan layanan kesehatan yang nanti hasilnya akan di teruskan ke “*the Danish Health and Medicine Authority* (DHMA) bisa disebut juga Kementerian Kesehatan untuk dapat dikeluarkan kompensasi kepada pasien. Sedangkan yang dilaporkan ke APH juga akan diarahkan oleh jaksanya untuk diselesaikan dengan pembayaran denda.<sup>31</sup>

Dalam konteks penanganan Pandemi Covid-19 melalui pengesahan Coronavirus Act 2020 pada 11 Maret 2020, Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organisation/WHO) menyatakan bahwa wabah Covid-19 sebagai Pandemi global yang berdampak terhadap semua aspek kehidupan sosial, ekonomi, politik dan kesehatan, terutama dunia kedokteran yang langsung menangani terhadap masalah Pandemi.

Beberapa dekade ini dunia kedokteran di Indonesia seakan sulit disentuh oleh hukum. Namun dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan kebutuhan perlindungan hukum, dunia pengobatan bukan lagi sebagai hubungan keperdataan semata, namun berkembang menjadi persoalan

29 M Noland, “Medical Malpractice Reforms and Defensive Medicine Effects on Obstetricians Historical Paper Submission,” 2018.

30 J Guwandi, *Hukum Medik (Medical Law)*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2004).

31 S. Birkeland, “Legal Systems’ Responses to Medical Malpractice,” *Internal Medicine Journal* 46, no. 9 (2016): 1117–18, <https://doi.org/10.1111/imj.13147>.

pidana sebagai akibat dari pelayanan kesehatan yang buruk. Kasus-kasus Malapraktik telah membuka mata publik betapa pentingnya kesadaran hukum pasien yang merasa dirugikan akibat kelalaian medis. Seiring berjalannya waktu penuntutan di muka hukum seorang dokter mulai terbuka, bahkan penuntutan tersebut tidak hanya perdata tetapi juga pidana atas derita korban yang merasa dirugikan.

Menyadari hal itu, dokter adalah manusia biasa yang tidak luput dari kealpa-an. namun hukum tetap berlaku untuk siapa saja yang melanggar. Oleh karena itu, diperlukan adanya peraturan khusus dalam KUH Pidana tentang pertanggung jawaban pidana Malapraktik. Ini penting dilakukan untuk perlindungan hak pasien korban kecerobohan atas tindakan medis yang harus dipertanggung jawabkan secara hukum.<sup>32</sup>

### **1. Malapraktik dari sisi Yuridis**

Istilah Malapraktik adalah tindakan medis yang dilakukan para medis atau tenaga kesehatan di luar ketentuan yang telah ditetapkan atau dibawah standar.<sup>33</sup> Soedjatmiko, secara yuridis membedakan Malapraktik menjadi 3 bentuk, di antaranya;

- a. Bentuk Malapraktik Perdata; Tidak terpenuhinya isi perjanjian (Wanprestasi) dalam transaksi terapeutik oleh dokter atau tenaga kesehatan lainnya, atau adanya perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*) yang merugikan pasien. Sedangkan dalam penuntutan kerugian terhadap dokter, korban harus memiliki minimal empat alat bukti, yaitu;
  1. Bukti terjadinya dokter melayani pasien atau korban
  2. Bukti dokter telah melanggar pelayan kesehatan di luar standar atau melanggar pelayanan medis terhadap pasien.
  3. Korban dapat menggugat ganti rugi apabila telah terjadi kerugian akibat pelayanan kesehatan oleh dokter.
  4. Tindakan kelalaian dokter menyebabkan adanya fakta bahwa pelayanan kesehatan di bawah standar pelayanan.
- b. Bentuk Malapraktik Pidana intensional, *recklessness*, dan *negligence*,

---

32 Aditya Ryan Hidayat, I Nyoman Gede Sugiarta, dan I Made Minggu Widyantara, "Pertanggung jawaban Pidana Terhadap Dokter Yang Melakukan Malpraktek Dalam Memberikan Pelayanan Kesehatan Di Tengah Pandemi Covid 19," *Konstitusi Hukum* 2, no. 2 (2021): 309–14, <https://doi.org/10.22225/jkh.2.2.3228.309-314>.

33 Soedjatmiko, *Masalah Medik Dalam Malapraktik Yuridik* (Malang: Citra Aditya Bakti, 2001).

yakni: Tindakan dokter telah mengakibatkan orang lain meninggal dunia atau mengalami cacat permanen akibat kecerobohan, seperti; abortus secara sengaja, tidak dapat menjaga kerahasiaan kedokteran, enthasia, memberikan keterangan palsu, tindakan yang tidak legal atau tindakan tidak sesuai standar profesi, dan cacat permanen atau hilangnya nyawa pasien akibat tindakan dokter yang ceroboh seperti alat medis tertinggal dalam rongga tubuh setelah pasien dilakukan dioperasi.<sup>34</sup>

- c. Malapraktik Administrasi (*Administrative Malpractice*), seperti tenaga medis atau tenaga kesehatan yang melakukan pelanggaran terhadap hukum administrasi negara yang berlaku, misalnya menjalankan praktik dokter tanpa lisensi atau tanpa izin praktik, atau izinnya sudah kadaluarsa tetapi menjalankan praktiknya dan tidak melakukan pencatatan medis pada setiap pasiennya.<sup>35</sup>

## 2. Malapraktik dari sisi KUH Pidana

Kaitan seorang dokter dengan ketentuan hukum profesi dan tanggung jawab hukum akan semua tindakannya terhadap pasien telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu Pasal 263, 267, 294 ayat (2), 299, 304, 322, 344, 347, 348, 349, 351, 359, 360, 361, 531.<sup>36</sup>

Misalnya pada Pasal 360 KUHP menyatakan:

1. Barangsiapa karena kekhilafan menyebabkan orang luka berat, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya satu tahun.
2. Barang siapa karena kekhilafan menyebabkan orang luka sedemikian rupa sehingga orang itu menjadi sakit sementara atau tidak dapat menjalankan jabatan atau pekerjaannya sementara, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya sembilan bulan atau pidana dengan pidana kurungan selama-lamanya enam bulan atau pidana denda setinggi-tingginya empat ribu lima ratus rupiah.

Pembedaan esensial antara pidana biasa dengan pidana medis, yaitu pidana biasa adalah “akibatnya” sementara pidana untuk medis adalah “penyebabnya.” Meski ada perbedaan fatal diri sisi makna, namun kelalaian

34 Ninik Mariyanti, *Malapraktik Kedokteran Dari Segi Hukum Pidana Dan Perdata* (Jakarta: Bina Aksara, 2011).

35 Hadiati Hermien, *Beberapa Permasalahan Hukum Dan Medik* (Surabaya: Citra Aditya Bakti, 2011).

36 Anny Isfandyarie, *Tanggung Jawab Hukum Dan Sanksi Bagi Dokter* (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2014).

atau kesalahan dokter tidak dapat dipersalahkan.<sup>37</sup> Menurut Taylor dalam Endang Kusumah Astuti, seorang dokter baru dapat dipersalahkan dan digugat apabila telah memenuhi syarat 4D, yakni *Duty* (Kewajiban), *Derelictions of That Duty* (Penyimpangan kewajiban), *Damage* (Kerugian), *Direct Causal Relationship* (Berkaitan langsung). *Duty* atau kewajiban dapat dilihat dari sisi transaksi (*ius contractu*) atau UU (*ius delicto*). Hal ini merupakan kewajiban dokter dalam mendapatkan *informed consent*, dan memberikan informasi yang jelas dan dapat dipahami oleh pasien dan keluarganya agar memudahkan dalam pengambilan tindakan medis. Selain informasi yang diberikan, juga menjelaskan risiko apa saja yang melekat setelah tindakan, seperti kemungkinan adanya efek samping, memberikan alternatif lain bila ada, akibat tindakan setelah dilaksanakan dan sebagainya. Menentukan adanya penyimpangan dari standar profesi medis (*Dereliction of The Duty*) maka harus berlandaskan kepada fakta kasuistis dan harus terlebih dahulu dipertimbangkan oleh para ahli dan saksi ahli. Sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 585 Tahun 1989.<sup>38</sup>

### 3. Kode Etik Kedokteran

Dokter bertanggung jawab atas tindakan medis yang ia lakukan terhadap semua pasiennya. Berdasarkan pada niat tulus yang dilandasi dengan sumpah dokter, kode etik kedokteran dan standar profesinya untuk menyembuhkan atau menolong pasien dalam menjalankan tugas profesinya, antara lain;<sup>39</sup> Tanggung jawab etis dari seorang dokter salah satunya ketaatan dalam menjaga etik kedokteran Indonesia dan berpegang teguh pada sumpah dokter. Kode etik adalah pedoman perilaku dokter, sebagaimana SK Menkes Nomor 434/Men,Kes/SK/X/1983. Sementara kode etik kedokteran dibuat dengan mempertimbangkan *International Code of Medical Ethics* yang berdasarkan landasan idil Pancasila dan struktur UUD 1945.

---

37 Endang Kusumah Astuti, *Hubungan Hukum Antara Dokter Dan Pasien Dalam Upaya Pelaksanaan Medis* (Semarang, 2015).

38 Ahmad Yasi Lubis, "Disparitas Putusan Malapraktik Kedokteran Studi Putusan MA No.365K/PID/2012," *Ilmiah Kohensi* 4, no. 4 (2020): 87–96, <http://repositori.umsu.ac.id/xmlui/handle/123456789/10956>.

39 Ngesti Lestari, "Masalah Malpraktek Etika Dalam Praktek Dokter," in *Seminar Tentang Etika Dan Hukum Kedokteran*, RSUD Dr. Syaiful Anwar Malang, 2001 (Malang: RSUD dr. Syaiful Anwar Malang, 2001), 114–15.

Kode etik kedokteran di Indonesia untuk mengatur hubungan antar pasien dan dokter, sebagaimana dalam surat keputusan IDI Nomor 221/PB/A/4/2002, bahwa hubungan dokter dengan sejawatnya dan kewajiban dokter terhadap diri sendiri. Setiap pelanggaran oleh dokter dalam kode etik tidak selalu berkaitan dengan hukum positif, namun hanya pelanggaran kode etik semata-mata. Artinya, pelanggaran yang terjadi tidak harus dikaitkan dengan hukum tetapi hanya pelanggaran etik kedokteran.

Tanggung jawab profesi identik dengan profesional seorang dokter. Dalam hal ini ia mempunyai derajat pendidikan sesuai dengan keahliannya, sesuai dengan bidang yang ditekuninya. Dokter mempunyai kewajiban untuk memberikan pelayanan medis terhadap pasien. Mengingat adanya kewajiban terhadap dokter berarti adanya tanggung jawab yang diterima dokter jika terjadi kesalahan.<sup>40</sup> Tanggung jawab dokter adalah suatu keterikatan dokter terhadap ketentuan-ketentuan hukum dalam menjalankan profesinya, maka dokter harus bertanggung jawab atas segala hal yang ditimbulkan akibat tindakan medis-nya.

### **C. Bentuk Pertanggung Jawaban Pidana Dokter Terhadap Tindakan Malapraktik Dokter di Tengah Pandemi Covid-19**

Di Indonesia istilah Malapraktik tidak dikenal dalam dunia kedokteran. Namun dalam masyarakat istilah ini tidaklah asing, meski memaknainya dengan cara-cara berbeda. Istilah Malapraktik sering artikan sebagai tindakan diluar dari garis-garis yang telah ditentukan oleh profesi kedokteran, dan juga dipahami sebagai suatu tindakan medis yang tidak sesuai dengan SOP atau standar normal kesehatan sehingga merugikan pasien.

Di akui atau tidak, kasus Malapraktik di Indonesia cukup tinggi dan terjadi di tengah gencarnya penataan dunia kesehatan oleh pemerintah. Tengok saja kasus antara 2006 hingga 2018 yang sempat mencuat antara lain, Kasus Selphie (27), yang harus reka kehilangan indung telur akibat dugaan Malapraktik oleh dokter di RS Grha KedoSya, Jakarta. Kasus infeksi pasca operasi Caesar menimpa NN (30) di Bintan Utara, dengan pelayanan yang buruk terhadap pasien. Kasus Persalinan di Palembang dimana si bayi meninggal

---

40 Riza Alifianto Kurniawan, "Risiko Medis Dan Kelalaian Terhadap Dugaan Malapraktik Medis Di Indonesia," *Perspektif* 18, No. 3 (2013): 148–56 18, no. 3 (2013): 148–56.

dunia karena kondisi leher patah dan kulit terkelupas. Kasus kebutaan setelah menjalani operasi usus buntu di NTT yang menimpa anak 14 tahun.

Kasus salah obat di Kabupaten Bone, setelah dokter memberi obat oles ketika pasien mengeluh sakit di bagian kepala yang berdampak kepada kebutaan. Kasus buta setelah lahir, menimpa Juliana yang melahirkan anak kembar prematur, yaitu Jared (1,5kg) dan Jayden (1,3kg) setelah di rawat 42 hari dalam inkubator, fisiknya terus memburuk dan kedua matanya mengalami gangguan penglihatan, kuat dugaan dokter yang menanganinya telah bekerja di luar SOP saat dalam inkubator *Intensive Care Unit* (ICU). Dan kasus sunat laser, korban bernama Dandy (11) hampir kehilangan organ vitalnya dan cacat seumur hidupnya ketika disunat oleh seorang mantri di Jambi.<sup>41</sup>

Dalam situasi Pandemi Covid-19 sanksi Malapraktik dokter dalam konteks Indonesia tidak lepas dari adanya penafsiran Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dalam KUH-Pidana, Malapraktik secara eksplisit telah diatur dalam Pasal 304, 306, 347, sedangkan secara implisit pada pasal 349 (terkait aborsi) yang berbunyi “Jika seorang dokter, bidan atau juru obat membantu melakukan kejahatan berdasarkan Pasal 346, ataupun melakukan atau membantu melakukan salah satu kejahatan yang diterangkan dalam Pasal 347 dan 348, maka Pidana yang ditentukan dalam pasal itu dapat ditambah dengan sepertiga dan dapat dicabut hak untuk menjalankan pencarian dalam mana kejahatan dilakukan” dan Pasal 359, 360, 361 mengenai karena kealpaan (kesalahan) menyebabkan orang luka atau meninggal dunia akibat dari menjalankan suatu jabatan, dapat diberi hukuman tambahan atau dicabut haknya untuk menjalankan profesinya.

Tindakan dokter dan tenaga kesehatan dalam realitasnya di saat terjadi kepanikan masal oleh pandemi Covid-19, sadar atau tidak selalu dibayangi oleh dugaan Malapraktik yang hanya *medical negligence* yaitu kelalaian medis. Kelalaian ini juga diartikan sebagai suatu kealpaan atau kecerobohan dalam menjalankan profesi.<sup>42</sup> Apapun bentuknya tindakan Malapraktik dalam hukum

---

41 Orami, “6 Kasus Malpraktik Paling Mengerikan Di Indonesia,” Orami.com, 2018, <https://www.arami.co.id/magazine/kasus-malpraktik-paling-mengerikan-di-indonesia/>.

42 Abdul Kadir Muhamad, *Hukum Perdata Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990).

dikategorikan sebagai suatu praktik dokter yang tidak dibenarkan, yaitu adanya menyimpang, tidak sesuai dengan SOP, sebab salah, dan tindakan yang tidak sesuai dengan seharusnya.<sup>43</sup> Menurut Ngesti Lestari, malapraktik merupakan tindakan atau perbuatan yang tidak dibenarkan. Malapraktik adalah tindakan yang salah dari tenaga medis ketika melaksanakan tugas profesi dokter, baik dalam sudut pandang norma etika maupun norma hukum.<sup>44</sup>

Pengaturan hukum secara umum dalam KUHP diatur secara khusus dalam perundangan bidang kesehatan. Undang-Undang Perlindungan Konsumen, namun secara implisit tidak memuat ketentuan penghukuman Malapraktik dokter, namun tercantum dalam Pasal 75 ayat (1) yang berisi seseorang melakukan praktik tanpa memiliki surat tanda registrasi kedokteran diancam penjara selama 3 tahun atau denda paling banyak 100 juta rupiah. Pasal 76 berbunyi sengaja melakukan praktik tanpa memiliki izin diancam 3 tahun penjara atau dengan paling banyak 100 juta rupiah. Dalam UU Kesehatan juga tidak diatur secara implisit namun secara eksplisit pada Pasal 190 yang mengancam pimpinan dan/atau tenaga kesehatan (termasuk dokter) dengan penjara 2 tahun dan denda paling banyak 200 juta, dan ayat (2) apabila perbuatan tersebut mengakibatkan kecacatan atau kematian, maka diancam penjara paling lama 10 tahun dan dengan sebanyak 1 miliar rupiah.

Tentu masih ingat kasus Malapraktik Siti Chomsatun yang dimenangkan oleh pengadilan. Ia adalah penderita penyakit pembengkakan kelenjar tiroid (gondok), setelah dilakukan operasi oleh RS Kramat 128 pada bulan Februari 2010, sehingga terjadi korban terganggu pernafasan, maka akibat tindakan Malapraktik tersebut, Siti Chomsatun kemudian mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum kepada Direktur Utama RS Kramat 128, dr. Tantiyo Setyowati, M. Kes., dan dr. Fredy Merle Komalig, M.K.M. Siti Chomsatun diwakili oleh LBH Jakarta sebagai kuasa hukumnya, pada 23 Mei 2017. Pada 22 November 2018, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melalui Putusan 283/Pdt.G/2017/PN.JKT.PST memenangkan Siti Chomsatun.<sup>45</sup>

43 Chazawi Adam Malpraktik Kedokteran, (Malang: Banyumedia, 2007).

44 Ngesti Lestari, "Malapraktik Etika Dalam Praktik Dokter," in Seminar Etika Dan Hukum Kedokteran RSUD Dr Syaiful Anwar (Malang, 2001), 111.

45 Anggi, "Siri Chomsatun, Korban Malapraktik Menang Di Pengadilan," LBH Jakarta, 2010, <https://bantuanhukum.or.id/siti-chomsatun-korban-malapraktik-menang-di-pengadilan>.

Di tengah suasana Pandemi ini, Malapraktik memiliki pandangan yang lebih luas dan multi tafsir dalam masyarakat, karena disorotan semua pihak dan adanya gagal penanganan kesehatan yang disebabkan oleh beberapa faktor, maka pandangan tersebut dapat dilihat dari aspek, antara lain..<sup>46</sup>

- a. Kelalalain, merupakan sikap kecerobohan ketika melaksanakan tugas yang dilakukan dibawah standar pelayanan medis yang seharusnya.
- b. Kesalahan dalam tindakan, adalah ketidacermatan seorang dokter dalam melaksanakan obsevasi tindakan kepada penderita/pasien sehingga timbul peristiwa yang tidak diharapkan bersama.
- c. Kesalahan melanggar kaidah profesi, artinya bila seorang dokter atau tenaga kesehatan melakukan tindakan di luar batas wewenangnya.
- d. Kesenjangan dalam melakukan tindakan yang merugikan penderita/pasien, seorang dokter atau tenaga kesehatan ketika melakukan tindakan pengobatan termotivasi oleh adanya sesuatu yang menguntungkan.

Dalam pandangan hukum, tanggung jawab pada dasarnya memiliki dampak hukum bagi orang lain untuk menggugat orang lain sekaligus hal-hal yang menimbulkan kewajiban hukum orang lain itu untuk memberikan pertanggung jawabannya.<sup>47</sup> Artinya, hubungan pertanggung jawaban hukum tersebut, bagi setiap dokter atau tenaga kesehatan lainnya memiliki tanggung jawab penuh terhadap tugas profesinya dalam kondisi Pandemi sekalipun. Tanggung jawab tersebut, akan menimbulkan konsekuensi logis di satu pihak, maka dengan tanggung jawab seperti itu seorang profesional akan berusaha melakukan pekerjaannya dengan hati-hati dan terukur serta berusaha menghormati profesinya.

Untuk mempersempit akibat tanggung jawab dokter agar tidak ada keraguan dalam tugas karena melihat adanya kesalahan dengan risiko hukum yang berdampak pada penggugatan hukum pertanggung jawaban baik perdata, pidana, maupun kode etik atas pasien yang ditanganinya, maka jenis hukum tindakan Malapraktik dapat dilihat dalam bidang hukum, di antaranya:<sup>48</sup>

---

46 Ali Masyur, *Aneka Persoalan Hukum, Tanggung Jawab Pelaku Usaha Dalam Mewujudkan Perlindungan Konsumen* (Unissula Press, 2010).

47 Zulhasmar Syamsu Venny Sulistyani, "Pertanggung Jawaban Perdata Seorang Dokter Dalam Kasus Malpraktik Medis.," *Lex Jurnalica* 12, no. 2 (2015): 149.

48 Muh Endriyo Susila, "Malapraktik Medik Dan Pertanggung Jawaban Hukumnya: Analisis Dan Evaluasi Konseptual," *Law And Justice* 6, no. 1 (2021): 46–61, <https://doi.org/10.23917/laj>.

1. Malapraktik dalam bidang hukum pidana, dapat dilihat dalam pasal-pasal sebagai berikut:
  - a. Pasal 378 KUHP tentang penipuan. Dalam hal ini dokter menipu pasiennya.
  - b. Pasal 263 dan pasal 267 KUHP tentang surat keterangan palsu. Dalam hal ini dokter menerbitkan surat keterangan dokter yang tidak benar.
  - c. Pasal 359, 360, serta 361 KUHP tentang melakukan kelalaian sehingga mengakibatkan luka atau kematian.
  - d. Pasal 285, 286, pasal 290 ayat (I) serta pasal 294 ayat (2) KUHP tentang melakukan kejahatan terhadap kesusilaan atau pelanggaran kesopanan.
  - e. Pasal 299, 348, 349, serta 350 KUHP mengenai melakukan abortus provocatus.
  - f. Pasal 322 KUHP tentang membuka rahasia. Dalam hal ini dokter membocorkan rahasia kedokteran yang disampaikan oleh pasien.
  - g. Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan. Dalam hal ini dokter dengan sengaja membiarkan penderita tak tertolong.
  - h. Pasal 386 KUHP tentang memberikan atau mengedarkan obat palsu.
  - i. Pasal 344 KUHP tentang euthanasia. Euthanasia adalah untuk penderitaan pasien dengan cara tidak memberikan usaha untuk menolong sehingga ia meninggal dunia, dan itu biasanya dilakukan kepada pasien yang sudah berada di ujung hayatnya dan sudah tidak dapat tertolong lagi, biasanya iru atas permintaan pasien itu sendiri.<sup>49</sup>
2. Malapraktik dalam bidang hukum perdata, dapat ditemukan dalam pasal-pasal berikut:
  - a. Pasal 1239 Burgelijk Wetboek mengenai perbuatan wanprestasi.
  - b. Pasal 1365 Burgelijk Wetboek mengenai perbuatan melawan hukum.
  - c. Pasal 1366 Burgelijk Wetboek mengenai kealpaan yang menyebabkan kerugian.
  - d. Pasal 1367 Burgelijk Wetboek tentang melalaikan pekerjaan sebagai penanggung jawab.<sup>50</sup>

Kondisi pandemi Covid-19, mengindikasikan terjadinya malapraktik yang banyak disoroti oleh masyarakat, selain penanganan pasien tidak cepat,

---

V6i1.11425.

49 A. Amir Hanafiah, J., *Etika Kedokteran Dan Hukum Kesehatan* (Jakarta: EGC, 1999).

50 N. Mariyanti, *Malapraktek Kedokteran Dari Segi Hukum Pidana Dan Perdata*, Edisi Revisi (Jakarta: Bina Aksara, 2011).

ceroboh dan prosedural rumit, hingga berdampak pada kematian pasien akibat tidak tertangani secara baik. Dalam Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 perihal Praktik Kedokteran, Pasal 51 huruf F menyebutkan “melakukan pertolongan darurat atas dasar perikemanusiaan, kecuali bila ia yakin ada orang lain yang bertugas dan mampu melakukannya.”

Pernyataan tersebut, dapat dimaknai bahwa dokter memiliki kewajiban dalam memberikan pertolongan dalam keadaan darurat secara tulus dan sungguh-sungguh tanda dasar apapun. Hanya satu yakni, demi kemanusiaan. Selain itu, sanksi pidana yang dapat dijatuhkan berkaitan dengan malapraktik di tengah pandemi Covid 19 adalah pasal 267 ayat (1), 294 ayat (2), 359, dan 361 KUHP, serta pasal 190 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dengan sanksi berupa “pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.1.000.000.000 (satu miliar rupiah),” dan pasal 79 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dengan sanksi berupa “pidana kurungan paling lama I (satu) tahun atau denda paling banyak Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah).” Berlaku juga ketentuan pasal 52 KUHP tentang pemberatan pidana bagi dokter yang melakukan malapraktik dengan memanfaatkan jabatannya dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan diri sendiri.

Dalam KUHP Pasal 267 ayat (1) diurai, bahwa “Jika tenaga medis atau tenaga kesehatan secara sengaja memberikan surat atau kesaksian palsu perihal ada atau tidaknya penyakit, kelemahan atau cacat, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.” Pada Pasal 351 penganiayaan, ancaman dua tahun kurungan penjara. Perbuatan yang menjadikan luka berat, ancaman pidana 5 tahun penjara, dan menghilangkan nyawa orang lain dengan ancaman 7 tahun penjara. Malapraktik adalah unsur kejahatan kesehatan yang pada aspek *euthanasia* baik aktif maupun pasif di luar adanya permintaan pihak keluarga dengan pertimbangan matang maka dilarang dan melanggar hukum.

Sedangkan dalam Pasal 26 dalam Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan, menyatakan “... yang diduga melakukan kelalaian dalam menjalankan profesinya, harus diselesaikan terlebih dahulu melalui mediasi.” Sementara Pasal 56 yang berkait dengan perlindungan pasien, menyatakan

“Setiap warga Indonesia memiliki hak yang sama untuk menolak atas seluruh tindakan pertolongan dokter yang akan diberikan kepadanya, setelah terlebih dulu memahami atau mempelajari informasi mengenai tindakan medis yang akan dilakukan terhadap pasien. Hak tersebut diberikan kepada pasien yang tengah mengalami perawatan dan pengawasan dokter.

Pasal 58, pada ayat 1 berbunyi; “setiap warga masyarakat berhak menuntut ganti rugi terhadap tenaga medis dan/atau penyelenggara kesehatan yang telah menimbulkan kerugian terhadap diri pasien akibat kelalaian penanganan pasien....” Demikian halnya dalam penanganan pasien Covid-19 tenaga medis dan tenaga kesehatan tidak dibolehkan untuk menolak pasien dalam kondisi apapun sebelum adanya tindakan observasi awal demi kemanusiaan dan martabat kemanusiaan.

#### **D. Penutup**

Pertanggung jawaban hukum dokter terhadap tindakan Malapraktik tercantum pada Pasal 360 KUHP ayat (1) dan (2), dimana seorang dokter yang melakukan tindakan medis yang menimbulkan luka berat atau kematian karena kelalaian terhadap pasien dapat mempertanggung jawabkan secara pidana, perdata, dan administrasi dengan tujuan untuk melindungi pasien yang mendapat tindakan Malapraktik. Namun KUHP belum mengatur secara jelas kualifikasi dan jenis-jenis tindakan Malapraktik apa saja yang ada pada bidang kedokteran. Pengaturan hukum bagi dokter dalam memberikan pelayanan kesehatan seperti yang ada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, hanya pengaturan dan rumusan bentuk kewajiban yang harus dipatuhi serta hak-hak yang dimiliki dokter dalam menjalankan profesinya.

Bentuk pertanggung jawaban pidana dokter yang diduga melakukan malapraktik di tengah pandemi Covid 19 telah diatur dalam Pasal 267 ayat (1), 294 ayat (2), 359, 361 KUHP, dan Pasal 190 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, serta Pasal 79 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, di samping Pasal 52 KUHP. Pengaturan hukum dalam pelayanan kesehatan hendaknya dibuatkan aturan yang lebih terperinci dan khusus mengenai pemberian layanan kesehatan di saat pandemi. Saat ini

belum ditemukan aturan khusus peraturan perundangan-undangan pelayanan kesehatan di tengah pandemi, sehingga perlu merancang suatu aturan khusus bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan untuk situasi pandemi.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Chazawi, Adam. *Malpraktik Kedokteran*,. Malang: Banyumedia, 2007.
- Hidayat, Aditya Ryan, I Nyoman Gede Sugiarta, dan I Made Minggu Widyantara. “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Dokter Yang Melakukan Malpraktick Dalam Memberikan Pelayanan Kesehatan Di Tengah Pandemi Covid 19.” *Konstitusi Hukum* 2, no. 2 (2021): 309–14. <https://doi.org/10.22225/jkh.2.2.3228.309-314>.
- Afzal, Muhammad. “Perlindungan Pasien Atas Tindakan Malpraktik Dokter.” *Ilmiah Mandala Education* 3, no. 1 (2017): 435–44. <https://doi.org/10.36312/jime.v3i1.148>.
- Lubis, Ahmad Yasi. “Disparitas Putusan Malpraktik Kedokteran Studi Putusan MA No.365K/PID/2012.” *Ilmiah Kohensi* 4, no. 4 (2020): 87–96. <http://repositori.umsu.ac.id/xmlui/handle/123456789/10956>.
- Masyur, Ali. *Aneka Persoalan Hukum, Tanggung Jawab Pelaku Usaha Dalam Mewujudkan Perlindungan Konsumen*. Unissula Press, 2010.
- Amir, M. Jusuf Hanafiah & Amri. *Etika Kedokteran Dan Hukum Kesehatan*. Jakarta: EGC, 1999.
- Anggi. “Siri Chomsatuan, Korban Malpraktik Menang Di Pengadilan.” LBH Jakarta, 2010. <https://bantuanhukum.or.id/siti-chomsatun-korban-malpraktik-menang-di-pengadilan>.
- Isfandyarie, Anny. *Tanggung Jawab Hukum Dan Sanksi Bagi Dokter*. Jakarta: Prestasi Pustaka, 2014.
- Ardinata, Mikko. “Tanggung Jawab Negara Terhadap Jaminan Kesehatan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia.” *Jurnal HAM* 11, no. 2 (2020): 319–33. <https://doi.org/10.30641/ham.2020.11.319-332>.
- Yunanto, Ari. *Hukum Pidana Malpraktik Medik*. Yogyakarta: Andi Publishing, 2009.
- Astuti, Endang Kusumah. *Hubungan Hukum Antara Dokter Dan Pasien Dalam Upaya Pelaksanaan Medis*. Semarang, 2015.
- Turniwa, Barry Jiveson. “Kajian Yuridis Malpraktik Yang Mengakibatkan Meninggalnya Pasien Menurut Pasal 359 KUHP.” *Lex Privatum* 4, no. 7 (2016).
- Birkeland, S. “Legal Systems’ Responses to Medical Malpractice.” *Internal Medicine Journal* 46, no. 9 (2016): 1117–18. <https://doi.org/10.1111/imj.13147>.

- Wiradharmairadharna, Danny, *Penuntun Kuliah Kedokteran Dan Hukum Kesehatan*. Jakarta: EGC, 1999.
- Fernando, E. M. Manullang. “Nicolle Machiavelli: Sang Belis Politik. Suatu Refleksi Dan Kritik Filosofis Terhadap Gagasan Politik Machiavelli Dalam II Principe.” *Hukum Dan Pembangunan* 40, no. 4 (2020): 517–35.
- Endriyo Susila, Muh. “Malapraktik Medik Dan Pertanggung Jawaban Hukumnya: Analisis Dan Evaluasi Konseptual.” *Law And Justice* 6, no. 1 (2021): 46–61. <https://doi.org/10.23917/laj.V6i1.11425>.
- Farasonalia, Riska. “Rs-Di-Semarang-Dilaporkan-Atas-Dugaan-Malpraktik-Keluarga-Pertanyakan?” Kompas.com, 2021. <https://regional.kompas.com/read/2021/01/28/19464081/rs-di-semarang-dilaporkan-atas-dugaan-malpraktik-keluarga-pertanyakan?page=all>.
- Griadhi, I Gede Indra Diputra dan Ni Made Ari Yuliantini. “Dan Ni Made Ari Yuliantini Griadhi “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Dokter Yang Melakukan Tindakan Malpraktek Dikaji Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia.” *OJS Unud* 2, no. 5 (2014): 1–5. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Kerthanegara/article/view/10707>.
- Guwandi, J. *Hukum Medik (Medical Law)*. Jakarta: Universitas Indonesia, 2004.
- Hanafiah, J., A. Amir. *Etika Kedokteran Dan Hukum Kesehatan*. Jakarta: EGC, 1999.
- Hermien, Hadiati. *Beberapa Permasalahan Hukum Dan Medik*. Surabaya: Citra Aditya Bakti, 2011.
- Komalawati, Veronica. *Peranan Informed Consent Dalam TransaksiTerapeutik*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012.
- LBH. “Bertaruh Nyawa, Bertaruh Asa Ketidakjelasan Penegakan Hukum Malapraktik Dokter Di MKDKI,” 2018. <https://www.bantuanhukum.or.id/wp-content/uploads/2018/12/catahu-lbh-jakarta-2018.pdf>.
- Lestari, Ngesti. “Malapraktik Etika Dalam Praktik Dokter.” In *Seminar Etika Dan Hukum Kedokteran RSUD Dr Syaiful Anwar*, 111. Malang, 2001.
- Mariyanti, Ninik. *Malapraktik Kedokteran*. Jakarta: Bina Aksara, 2011.
- Muhamad, Abdul Kadir. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990.
- Muslim, Moh. “Manajemen Stress Pada Masa Pandemi Covid-19.” *Manajemen Bisnis* 23, no. 2 (2020): 192–201. <https://ibn.e-journal.id/index.php/ESENSI/article/view/205>.
- Mariyanti, N. *Malapraktek Kedokteran Dari Segi Hukum Pidana Dan Perdata, Edisi Revisi*. Jakarta: Bina Aksara, 2011.
- Noland, M. “Medical Malpractice Reforms and Defensive Medicine Effects on Obstetricians Historical Paper Submission.” 2018.
- Ohoiwutun, Y.A. Triana. *Bunga Rampai Hukum*. Malang: Bayu Media Publishing,

2012.

- Orami. "6 Kasus Malpraktik Paling Mengerikan Di Indonesia." Orami.com, 2018. <https://www.arami.co.id/magazine/kasus-malpraktik-paling-mengerikan-di-indonesia/>.
- Petrov, Jan. "The Covid-19 Emergency in the Executive Aggrandizement: What Role for Legislative and Judicial Checks." *Theory and Practice of Legislation* 8, 1, no. 1–2 (2020): 71–92. <https://doi.org/10.1080/20508840.2020.1788232>.
- R.Subekti, dan R. Tjitrosudibio. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: Burgerlijk Wetboek*. Jakarta: Cek. 8 Pradnya Paramita, 1978.
- Rachmawati, Fitri. "Gara-Gara Harus Rapid Test Covid-19, Ibu Ini Kehilangan Bayinya Karena Telat Ditangani." Kompas.com, 2020. <https://regional.kompas.com/read/2020/08/21/07092871/gara-gara-harus-rapid-test-covid-19-ibu-ini-kehilangan-bayinya-karena-telat?page=all>.
- Reuters. "Inside New York City, Epicenter of U.S. Coronavirus Outbreak." Reuters, 2020. <https://www.reuters.com/news/picture/inside-new-york-city-epicenter-of-us-cor-idUSRTS37GAA>.
- Fitriono, Riska Andi, Budi Setyanto, Rehnalemken Ginting. "Penegakan Hukum Malpraktik Melalui Pendekatan Mediasi Penal." *Yustisia* 5, no. 1 (2016): 87–93. <https://doi.org/10.20961/yustisia.v5i1.8724>.
- Riza Alifianto Kurniawan. "Risiko Medis Dan Kelalaian Terhadap Dugaan Malpraktik Medis Di Indonesia." *Perspektif* 18, No. 3 (2013): 148–56 18, no. 3 (2013): 148–56.
- Sampurna, Budi. *Malpraktik Medik*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2008.
- Khoiriah, Siti. "Pelayanan Rumah Sakit Masih Menuai Kritik." kupastuntas.co, 2020. <https://kupastuntas.co/2020/02/24/pelayanan-rumah-sakit-masih-menuai-kritik>.
- Soedjatmiko. *Masalah Medik Dalam Malpraktik Yuridik*. Malang: Citra Aditya Bakti, 2001.
- Soewono, H. *Pertanggungjawaban Hukum Malpraktek Dokter Dalam Transaksi Terapeutik*. Surabaya: Sriladi, 2007.
- Taufik, Muhamad. "5 Kasus Malpraktik Dalam Dunia Kedokteran,." Merdeka.com, 2013. <https://www.merdeka.com/peristiwa/5-kasus-malpraktik-dalam-dunia-kedokteran.html>.
- Tempo. "Kami Tak Mengenal Istilah Malpraktek." *Tempo.Com*, 2013. <https://ombudsman.jogjaprovo.go.id/kami-tak-mengenal-istilah-malpraktek/>. .
- Sulistiyani, Venny, dan Zulhasmar Syamsu. "Pertanggung Jawaban Perdata Seorang Dokter Dalam Kasus Malpraktik Medis." *Lex Jurnalica* 12, no. 2 (2015): 149.
- W.P, Lalu M. Guntur Payasan. "The Discourse of Medical Malpractice Punishment

In Criminology Perspective Diskursus Penghukuman Malapraktik Medis Dalam Perspektif Kriminologi.” *Soepra Jurnal Hukum Kesehatan* 6, no. 3 (2020): 293–306. <http://journal.unika.ac.id/index.php/shk> .